

Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Setiyo Utomo

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Email: setiyoutomo@fh.unmul.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa konflik agraria yang secara terus menerus berlangsung dengan memberikan rekomendasi dalam pendekatan paradigma hukum progresif sehingga hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan beberapa analisa perbandingan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dari berbagai sengketa agraria yang belum terselesaikan. Temuan utamanya adalah ledakan konflik agraria yang semakin meluas hingga konflik agraria yang tidak terselesaikan. Penyelesaian sengketa konflik agraria dapat terselesaikan apabila hukum itu bekerja sebagaimana tujuan dari hukum tersebut sehinggatitik utama terhadap pemahaman penyelesaian konflik agraria adalah tingkat kesadaran terhadap akses atau pemilikan rakyat atas tanah adalah hak dasar setiap manusia, yang harus dipenuhi Negara sesuai amanah konstitusi. Penerapan hukum progresif diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap upaya penyelesaian konflik agraria yang lebih mengedepankan hak asasi manusia terutama dalam aspek kehidupan yang bertumpu pada lingkungan berupa tanah sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kata Kunci: *Konflik agraria, reforma agraria, hukum progresif*

Abstract

This article aims to analyse ongoing agrarian conflicts by providing recommendations in a progressive legal paradigm approach so that people's rights can be protected. This study uses a normative juridical approach by conducting several comparative analyses of the case approach and the comparative approach of various unresolved agrarian disputes. The main finding of this research is the explosion of increasingly widespread agrarian conflicts until unresolved agrarian conflicts. Settlement of agrarian conflict disputes can be resolved if the law works as its purposes. Hence, the main point of understanding the resolution of agrarian conflicts is people awareness toward access or land ownership of as the fundamental right of every human being, which the State must fulfil according to the mandate of the constitution. The application of progressive law is expected to help resolving agrarian conflicts that prioritize human rights by considering environmental aspects to improve the people welfare through land ownership.

Keywords: *Agrarian conflict, agraria reform, progressive law*

Sejarah Artikel

Dikirim: 22 Juli 2020

Direview: 11 November 2020

Diterima: 23 Desember 2020

Diterbitkan: 27 Desember 2020

PENDAHULUAN

Konflik agraria yang belum terselesaikan hingga saat ini tentunya menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan ruang keadilan dan kesejahteraan bagi

seluruh masyarakat. Sumber konflik agraria akibat ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat sebagai contoh masih banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sama sekali, namun pada kenyataannya terdapat beberapa orang yang memiliki lahan dengan sebaran luas yang melebihi batas, maka dari itu diperlukan penataan kembali struktur terhadap tujuan dari tanah tersebut.

Ketidakadilan dalam kepemilikan tanah bagi masyarakat akan memberikan celah terhadap beberapa kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang tidak representatif untuk mendapatkan lahan dari masyarakat. Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun kita melihat konflik, bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial.¹

Salah satu untuk mengurangi konflik agraria, pemerintah telah melaksanakan percepatan reforma agraria dengan menata aset dan akses. Pelaksanaan reforma agraria tentunya untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan dalam kepemilikan lahan secara merata. Keadaan atas ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Kondisi inilah yang memicu timbulnya konflik agraria di Indonesia. Tahapan penyelesaian yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang bersengketa tentunya berbeda-beda sehingga putusan mengenai konflik agraria ini

tetap harus menegakkan hukum yang tidak hanya berdiri sendiri namun memiliki hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Dampak dari konflik agraria ini berakibat pada rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat menjadi tidak terpenuhi, sehingga menambah persoalan baru yang dampaknya justru memperburuk keadaan. Untuk itulah dalam proses penyelesaian sengketa konflik agraria harus dapat mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang tidak hanya mengedepankan legal formal hukum semata untuk menyelesaikan konflik atas perampasan tanah milik masyarakat.

Permasalahan terkait dengan sumber daya agraria adalah salah satu sektor yang secara jelas menunjukkan adanya ketegangan sosial tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah mengkaji beberapa kasus dalam konflik agraria seperti sengketa lahan antara masyarakat adat dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di Mesuji, Lampung, sengketa agraria di bidang pertambangan emas antara masyarakat Pape dengan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Bima, Nusa Tenggara Barat, sengketa agraria di PTPN II di Sumatera Utara,² merupakan bagaian beberapa kasus konflik agraria. Ledakan konflik agraria yang semakin banyak tentunya juga dipengaruhi dengan pembangunan secara besar-besaran. Konflik agraria yang tak kunjung selesai inilah memberikan pertanyaan berbagai pihak bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan sengketa konflik agraria antara masyarakat dan beberapa

¹ Dedi Sumanto, "Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 83–97.

² Mukmin Zakie, "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2017): 40–55.

perusahaan maupun pemerintahan dalam memenuhi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian kasus ini tentunya harus dapat memperhatikan putusan yang bersifat mutlak, namun harus benar-benar menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang merasakan kerugian, yaitu pemenuhan kembali hak-hak yang diinginkan agar masyarakat merasa bahwa Hak Asasi Manusia benar-benar terlindungi, terutama dalam pemenuhan atas kepemilikan tanah sebagai sumber kehidupan.

Dalam perspektif HAM, peran pemerintah dalam menjalankan kewajiban harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak rakyat karena ini merupakan bagian kewajiban yang bersifat manusiawi dengan tidak melakukan tindakan diskriminasi atas kekuasaan dalam menegakkan hukum. Sebagaimana teori yang digagas oleh Roscoe Pound tentang *law is a tool of social engineering* bahwa hukum sebagai alat kontrol social. Tindakan penyelesaian dalam konflik agraria yang selalu mengedepankan kekerasan tidak akan menemukan titik temu dalam penyelesaian. Bekerjanya hukum di masyarakat dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya.

Eksistensi tanah sampai kapanpun akan menjadi sumber daya paling penting bagi kehidupan masyarakat yang bertumpu pada tanah. Untuk itulah tanah yang jumlahnya tidak akan pernah bertambah namun berlawanan dengan jumlah manusia yang terus bertambah, seiring dengan kebutuhan keinginan dan hasrat akan tanah

yang semakin kompleks.³ Dampak sosial dari konflik agraria menimbulkan terjadinya penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berkenaan pelaksanaan tata ruang. Selama konflik berlangsung ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik biasanya berada dalam keadaan *status quo* sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan.⁴

Selain itu, dimensi konflik pertanahan antara pemegang hak atas tanah yang berhadapan dengan Pemerintah dan pengusaha cenderung mengalami perubahan sebagai akibat konfigurasi tanah yang selalu berubah, berdampak pada timbulnya banyak benturan kepentingan yang terus berkembang dengan beragam modus dan pola, sehingga diperlukan metode pendekatan penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat di satu sisi dan pengusaha di sisi lain.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian gagasan konseptual ini tentunya melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat berdasarkan penelitian sebelumnya terkait sebaran konflik agraria antara masyarakat, perusahaan hingga pemerintah itu sendiri, konflik agraria ini juga bersumber dari konteks struktural yaitu beberapa kebijakan pertanahan warisan Orde Baru, yang pada masa reformasi sekarang masih dijalankan oleh Pemerintah.

³ Ria Casmi Arrsa, "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria," *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 53–69.

⁴ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 219–27.

⁵ Husen Alting, "Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat versus Penguasa Dan Pengusaha," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 266–82.

Kebijakan yang terus bertambah tanpa melihat keadaan sosial masyarakat ini akan memberikan ketimpangan atas kebijakan tersebut sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih memanusiaikan manusia. Sehingga penelitian ini mencoba untuk memberikan gagasan konseptual dengan pendekatan hukum progresif dalam menyelesaikan konflik agraria yang tidak kunjung selesai.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: *Pertama*, latar belakang terjadinya konflik agraria di Indonesia, *kedua*, pendekatan hukum progresif dalam menyelesaikan konflik agraria.

Artikel ini adalah gagasan konseptual dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

Tinjauan beberapa Kasus Konflik Agraria di Indonesia

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia pada akhirnya memberikan dampak secara berkepanjangan baik secara sosial maupun ekonomi. Berbagai polemik penyelesaian konflik agraria yang terjadi di lapangan tak kunjung selesai ini menyebabkan masyarakat kecil selalu mendapatkan tindakan yang menimbulkan rasa ketidakadilan.

Konflik agraria yang terjadi selalu mengalami peningkatan dan memberikan narasi bahwa negara belum mampu mengelola manajemen terhadap konflik agraria untuk dapat terselesaikan secara tepat waktu. Pada kenyataannya tindakan diskriminatif terhadap masyarakat sering

terjadi sehingga harus adanya upaya perlindungan hukum atas para pejuang agraria untuk mendapatkan keadilan. Kemajuan suatu negara tentunya juga diiringi dengan perkembangan perencanaan pembangunan jangka panjang sehingga perlu adanya pemikiran yang memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak dari suatu kemajuan pembangunan tersebut.

Seperti dikutip dari beberapa data yang dirangkum oleh WALHI bahwa terdapat beberapa Sengketa konflik agraria yang terjadi hingga saat ini di tahun 2020 yaitu:⁶

1. Konflik Agraria pada Kriminalisasi masyarakat Desa Penyang dan masyarakat Desa Tanah Putih, Kalimantan Tengah dan PT. Hampan Masawit Bangun Persada guna Konflik antara warga dan perusahaan terjadi sejak tahun 2006. Tanah warga seluas 117 hektar dirampas oleh perusahaan. Tanah ini berada di luar HGU dan IUP perusahaan;
2. Konflik agraria bermula dari perampasan lahan warga dengan kedok jual beli. Tanah seluas 180,36 hektar dibeli PT. Artha Prigel dari oknum masyarakat dengan harga total dua puluh lima juta rupiah.
3. Pembakaran Tanaman Mangrove Warga Penerima Izin Perhutanan Sosial, Sumatera Utara. Berdasar

⁶ WALHI, "Konflik Dan Kekerasan Pada Pejuang Lingkungan Dan Agraria Terus Terjadi Di Masa Pandemi Korona | WALHI," 03 April 2020, 2020, <https://www.walhi.or.id/konflik-dan-kekerasan-pada-pejuang-lingkungan-dan-agraria-terus-terjadi-di-masa-pandemi-korona>. diakses tanggal 19 Juli 2020.

kan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelompok Tani Nipah di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat mendapat izin swakelola penu di kawasan hutan produksi seluas 242 hektar di ekosistem mangrove. Mirisnya, adanya legalitas perizinan tidak membuat mereka mendapat perlindungan.

4. Konflik agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani.⁷
5. Kasus konflik antara PT. Hevea Indonesia (Hevindo) yang berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan masyarakat sekitar terutama masyarakat petani. Konflik karena keterbatasan jumlah lahan milik masyarakat, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun manfaat lahan tersebut bagi masyarakat. Akhirnya masyarakat melakukan aksi pendudukan lahan-lahan tersebut di berbagai lokasi HGU. Meskipun sebagian besar cara yang digunakan belum berujung pada tindakan-tindakan radikal.⁸

⁷ Wandu Adiansah, Nurliana Cipta Apsari, and Santoso Tri Raharjo, "Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 1 (2019): 1–10.

⁸ Meiliani Puji Suharto and Gigin K Basar, "Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung

Konflik agraria yang terjadi di tahun 2020 tentunya belum secara penuh terdata secara nasional, namun konflik agraria dapat dilihat dengan kasus yang terjadi di tahun 2019 sebagaimana dalam catatan akhir tahun 2019 yang dirangkum oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bahwa telah terjadi 279 letusan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektar. Jumlah masyarakat terdampak konflik agraria tahun ini sebanyak 109.042 KK yang tersebar di 420 desa, di seluruh provinsi di tanah air. Dibandingkan situasi konflik agraria tahun lalu, yaitu 410 letusan konflik, maka terjadi penurunan jumlah letusan konflik agraria di tahun ini. Namun, apabila dilihat dari eskalasi kekerasan penanganan konflik agraria, jumlah korban dan masyarakat yang ditangkap karena mempertahankan haknya atas tanah, maka KPA mencatat di tahun ini ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam hal kebrutalan aparat di wilayah-wilayah konflik agraria.⁹

Terjadinya beberapa kriminalisasi terhadap masyarakat yang bersengketa dengan beberapa perusahaan dengan mengantongi izin usaha selalu mengedepankan tindakan yang tidak memberikan arah dalam perspektif HAM. Perkembangan konflik agraria yang tak kunjung adanya penyelesaian tentunya akan berpengaruh terhadap hadirnya hukum di Indonesia yang memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat tentulah harus dapat berlaku efektif yang memberikan keadilan. Penyelesaian konflik agraria yang mengedepankan legal formal juga harus

Kabupaten Bogor," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 1 (2019): 55–64.

⁹ Konsorsium Pembaharuan Agraria, "Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria," *Kpa. or. Id, Diakses Pada* 16 (2019).

melihat dalam perspektif sosial yang ada di masyarakat. Lawrence M Freidman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu :¹⁰

1. Komponen yang disebut dengan struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum baik itu peraturan-peraturan, keputusan keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Konflik agraria di tahun 2020 tentunya memberikan tantangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan konflik agraria yang tak kunjung selesai. Pembangunan dengan skala besar tentunya semakin menjadikan ruang terbuka bagi investor untuk mengembangkan usaha dengan skala besar. Pengembangan usaha besar yang dilakukan investor akan berdampak terhadap hak masyarakat untuk

mendapatkan perlindungan apabila terjadinya sengketa lahan. Sengketa lahan yang terjadi tidak hanya merampas hak-hak masyarakat untuk memiliki lahan namun berdampak pada hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman.

Terjadinya pembangunan skala besar akan sangat merugikan masyarakat apabila para investor tidak mampu menjaga lingkungan disekitar salah satunya lingkungan yang berdampak pada aktifitas pertambangan maupun perkebunan. Tindakan pemerintahan dengan memberikan upaya sistem ganti rugi tidak selalu berjalan dengan baik hal ini diakibatkan hak-hak yang tidak terpenuhi. Penerbitan berbagai aturan setiap tahun tidak memberikan penyelesaian secara efektif sehingga diperlukan kajian dalam persepektif pendekatan secara sosial yang ada di masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat selalu berujung kekecewaan kepada pemerintah karena lama waktu yang harus dikorbankan masyarakat untuk dapat memperoleh kepastian, namun masyarakat masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Sedapat mungkin pemerintah mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara damai dibandingkan membuat masyarakat harus mengajukan konflik ke pengadilan. Hal ini untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat tanpa merusak tatanan masyarakat dan hubungan dengan pemerintah.¹¹

Berbagai proses penyelesaian konflik sudah masyarakat tempuh, mulai dengan

¹⁰ Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal 33.

¹¹ Senmei Wardhatul Nur, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Novie Indrawati Sagita, "Merancang Penyelesaian Konflik Konsolidasi Tanah By Pass Di Kota Bukittinggi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 43–63.

jalur politik atau non litigasi dengan cara melakukan audiensi, negosiasi dan mediasi.¹² Proses penyelesaian pada jalur litigasi sering menyebabkan komunitas kecil merasa tidak mendapat ketidakadilan hal ini dikarenakan penyelesaian selalu mengedepankan aturan dalam pasal semata sehingga perlu dipertimbangkan setiap putusan yang dikeluarkan mampu dan harus berani menunjukkan penegakan hukum progresif.

Konflik agraria selalu menemui ketidakadilan dalam hal penguasaan dan pengelolaan tanah dikuasi oleh pemilik modal saja dari pada untuk kesejahteraan masyarakat. Tumpang tindih terkait izin pemanfaatan ruang dalam suatu lokasi di daerah dan bahkan fungsi tanah untuk rakyat seringkali tidak sesuai dengan fungsi peruntukan yang sudah ditetapkan dalam Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga munculah konflik agraria.¹³ Konflik terjadi di wilayah sebagaimana pihak yang terlibat dan dampak yang semakin luas dan dalam. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih adanya ketimpangan distribusi lahan. Sengketa dan/atau konflik tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.¹⁴

Ketiadaan kelembagaan yang efektif dan secara khusus bekerja untuk

menyelesaikan konflik agraria telah semakin memperparah situasi hidup korban korban dalam kasus-kasus konflik agraria, karena masalah semakin terakumulasi dan telah melewati lintas rezim penguasa.¹⁵ Kunci utama untuk memahami pentingnya penyelesaian konflik agraria adalah sejauhmana kita menyadari bahwa akses atau pemilikan rakyat atas tanah adalah hak dasar setiap manusia, yang harus dipenuhi Negara sesuai amanat konstitusi.

Penyelesaian konflik agraria harus didorong secara kerangka bahwa proses dan hasil penyelesaiannya tidak semata-mata menyelesaikan konflik, tetapi bermuara dan berkontribusi pada agenda reforma agrarian untuk perbaikan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang selama ini sangat timpang.¹⁶

Untuk itu tinjauan berbagai kasus konflik agraria haruslah sejalan dengan tujuan hukum yang memanusiakan manusia bukan sebaliknya. Upaya penegakan hukum progresif tentunya lebih mengedepankan hak-hak yang ada di masyarakat karena sejatinya hukum lahir dari ruang lingkup sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan pada prinsip-prinsip kemanusiaan tentunya akan menghasilkan suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam skala menengah ke bawah. Tindakan tegas dan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penurunan konflik agraria dari tahun ke tahun sangatlah ditunggu oleh para pejuang agraria yang hanya bertumpu pada lahan yang digarap untuk kesejahteraan yang berkeadilan.

¹² Muhammad Busyrol Fuad, "Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Yang Berkeadilan," *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 191–204.

¹³ Iskandar Wijaya, Sulsalman Moita, and Tanzil Tanzil, "Model Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Transmigrasi Studi Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," *Gemeinschaft* 2, no. 1 (2020).

¹⁴ Agus Riyanto and Padrisan Jamba, "Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam)," *Jurnal Selat* 5, no. 1uan (2017): 105–22.

¹⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria KPA-Serikat Petani Indonesia et al., "Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penyelesaian Konflik Agraria," n.d.

¹⁶ Indonesia et al.

Penerapan Hukum Progresif Terhadap Konflik Agraria

Penyelesaian konflik agraria yang belum terselesaikan menjadi tugas yang menumpuk bagi pemerintah untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dalam berbagai ruang lingkup tentunya memberikan tanggung jawab bahwa ada hak asasi manusia yang harus ditegakkan oleh suatu pemerintah sebagai penyelenggara setiap kebijakan. Untuk itu terdapat upaya hukum yang mengedepankan rasa kemanusiaan yang tidak bertumpu pada legal formal semata. Pemikiran Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial tidak artifisial”, “berhukum secara holistik, tidak *skeletonik*”.¹⁷

Tujuan akhir dari hukum progresif adalah menuju ke arah yang lebih baik terutama dalam proses penyelesaian konflik agraria memberikan suatu kesimpulan atas konflik-konflik yang bersinggungan dengan masyarakat sehingga kebijakan (progresif) lebih berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta

sesuai amanat Pancasila pada sila ke-5 yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pembentukan suatu kebijakan yang ideal juga diperlukan adanya pengontrolan antara suatu kebijakan yang nyata pada konteks hukum yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan yang ada di dalam masyarakat.

Dalam penerapan hukum progresif sebagaimana dalam *Teori Law As A Tool Of Sosial Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa pada kenyataannya hukum yang terjadi pada masyarakat itu mengenai apa yang terjadi, untuk mengukur apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada sehingga teori ini lebih mengarah pada kenyataan yang ada dari pada fungsi hukum dan kedudukan hukum pada masyarakat. Sehingga teori ini dapat dihubungkan pada teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat, dimana hasil dari suatu sistem kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sosial, ekonomi dan budaya serta faktor lain dari bekerjanya hukum mulai dari tahapan proses penyelesaian konflik agraria

Penyelesaian konflik agraria menjadi bagian dalam perkembangan hukum di Indonesia sehingga hukum lahir karena bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia dan masyarakatnya, maka dari dikenalnya filsafat hukum progresif yang didalam hukum progresif mengandung arti bahwa hukum progresif bukan anti terhadap Undang-undang dalam hukum positif, namun hukum progresif tetap menjunjung tinggi aturan hukum namun tidak mau terpasung oleh aturan itu apabila menemui kebuntuan legalitas formal dalam upaya menegakkan hukum. Hal yang sama dapat juga diimplementasikan dalam penyele-

¹⁷ M Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.

saian konflik agraria yang harus melihat dalam perspektif rasa kemanusiaan (HAM).

Bekerjanya hukum di masyarakat terhadap status penyelesaian sengketa memberikan keadilan bagi masyarakat di semua golongan. Timbulnya konflik-konflik agraria yang diakibatkan oleh tumpang tindih kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi izin untuk dikelola, ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara yang bebas kepemilikan konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindihnya peraturan di lapangan. Penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu agenda reforma agraria namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang dihadapi yaitu: ketimpangan penguasaan tanah negara yang diakibatkan adanya faktor historis di masa lalu.

Lahirnya beberapa kebijakan dari pemerintahan yang salah satunya kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan terhadap reforma agraria sebagaimana dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR RI Nomor IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam secara spesifik membeikan aturan-aturan untuk mengatasi masalah konflik agraria ini terhadap ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, serta ekosistem lingkungan hidup yang sudah mulai ikut tercemar.

Dalam penerapan *Teori Law As Of Tool Of Sosial Engineering* yang melihat pada unsur kenyataan hukum mengenai bekerjanya hukum di masyarakat serta sebagai alat untuk memperbaharui dalam hal merekayasa masyarakat sebagaimana dalam penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara tuntas. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik agraria seharusnya

dapat menelaah konflik agraria secara struktural yang terkait pokok permasalahan konflik agraria tersebut. Sehingga adanya penyelesaian konflik agraria untuk mendapatkan hasil kajian yang berkeadilan untuk masyarakat. Oleh Karena itulah dalam melakukan pendekatan yang digunakan tidak normatif saja, melainkan dalam hal ini harus menginventarisasi unsur-unsur penegakan hukum, sehingga faktor lingkungan sosial tempat penegekan hukum tersebut dijalankan tidak dapat diabaikan.

Untuk sebagai rekomendasi dalam kebijakan penyelesaian konflik agraria Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), yang terdiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Serikat Petani Indonesia (SPI) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan beberapa tim yang lainnya memberikan rekomendasi bahwa Diperlukan sebuah unit kerja yang membantu dan menerima penugasan dari Presiden RI untuk merealisasikan janji Presiden Jokowi dan agenda Nawa Cita untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik agraria struktural yang kronis dengan melibatkan petani, masyarakat adat, nelayan, dan rakyat-rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, yang berada di pedesaan dan perkotaan.¹⁸ Orientasi kerja unit kerja presiden ini yang utama adalah konflik-konflik agraria bersifat struktural dari laporan masyarakat yang diakibatkan oleh keputusan pejabat publik. Unit kerja ini berada langsung di bawah Presiden dengan tingkat eselon Kepala unit kerja yang setingkat dengan Menteri.¹⁹

¹⁸ Indonesia et al., "Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penyelesaian Konflik Agraria."

¹⁹ Indonesia et al.

Dalam hal proses memberikan rekomendasi penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakkannya merupakan hal pembahasan yang bersifat steril, sehingga penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung nilai substansial keadilan. Namun kenyataannya, justru hukum modern yang digunakan oleh pengadilan dalam memutus perkara konflik agraria tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) dan menyediakan keadilan.

Pendekatan hukum progresif menjalankan hukum yang tidak hanya sekedar menurut kata yang tertuang dalam peraturan, melainkan dengan semangat dan makna yang lebih mendalam. Penegakan hukum apabila ingin menghasilkan hukum yang baik, maka dibutuhkan kecerdasan spiritual, dengan kata lain penyelesaian konflik agraria ini harus mencari jalan lain daripada jalan yang biasa dilakukan. Penerapan hukum progresif tentunya akan melihat dari sisi kemanusiaan yang lebih mengedepankan keadilan secara merata bagi masyarakat.

Rekomendasi penerapan hukum progresif ini juga bagian kajian terhadap pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Penerapan hukum progresif dapat dijadikan pertimbangan hukum terhadap perkara konflik agraria sebagaimana penerapan hukum progresif bertujuan pada keadilan secara substansial tanpa mengesampingkan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, Sehingga konflik agraria yang terjadi antara masyarakat, perusahaan maupun pemerintah terselesaikan dengan rasa keadilan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Penerapan agenda reformasi agraria merupakan bagian dari perbaikan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah namun penyelesaian konflik agraria belum sepenuhnya terselesaikan. Belum adanya pengaturan regulasi dalam penyelesaian reforma agraria yang memberikan keadilan bagi masyarakat yang bersengketa baik itu antara masyarakat dan perusahaan, maupun masyarakat dengan pemerintah. Untuk itulah harus adanya penyelesaian konflik agraria yang lebih mengedepankan rasa kemanusiaan. Penerapan hukum progresif diharapkan mampu memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian konflik agraria di Indonesia sehingga kemajuan dari tahun ke tahun dalam penyelesaian konflik agraria harus secara aktif diselesaikan oleh pemerintah. Hasil kajian dalam perpektif Hukum progresif memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara konflik agraria sebagaimana hukum progresif bertujuan untuk keadilan substansial tanpa mengesampingkan ketentuan hukum positif. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum yaitu untuk melindungi kepentingan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana teori *law as of tool of sosial engineering* yang melihat pada unsur kenyataan hukum mengenai bekerjanya hukum di masyarakat serta sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat terhadap penyelesaian konflik agraria secara tuntas. Kajian hukum progresif dengan mengedepankan hak-hak masyarakat yang terintimidasi menjadikan peluang bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan konflik agraria yang lebih mengedepankan HAM terutama bagi masyarakat yang berada dalam golongan menengah ke bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, Wandu, Nurliana Cipta Apsari, and Santoso Tri Raharjo. "Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kec Sukasari Kabupaten Sumedang." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 1 (2019):1–10.
- Agraria, Konsorsium Pembaruan. "Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria." *Kpa. or. Id, Diakses Pada* 16 (2019).
- Alting, Husen. "Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat versus Penguasa Dan Pengusaha." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 266–82.
- Arrsa, Ria Casmi. "Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria." *Jurnal Yudisial* 7, no. 1 (2014): 53–69.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.
- Fuad, Muhammad Busyrol. "Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional: Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Yang Berkeadilan." *Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 191–204.
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan : Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA-Serikat Petani, Hidup Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, and Solidaritas Perempuan SP-Aliansi Petani Indonesia. "Usulan Pembentukan Unit Kerja Presiden Untuk Penyelesaian Konflik Agraria,"
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014):219–27.
- Nur, Senmei Wardhatul, Nandang Alamsah Deliarnoor, and Novie Indrawati Sagita. "Merancang Penyelesaian Konflik Konsolidasi Tanah By Pass Di Kota Bukittinggi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020):43–63.
- Riyanto, Agus, and Padrisan Jamba. "Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam)." *Jurnal Selat* 5, no. 1uan (2017): 105–22.
- Suharto, Meiliani Puji, and Gigin K Basar. "Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada PT Hevea Indonesia (PT Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1, no. 1(2019):55–64.
- Sumanto, Dedi. "Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (2020): 83–97.
- WALHI. "Konflik Dan Kekerasan Pada Pejuang Lingkungan Dan Agraria Terus Terjadi Di Masa Pandemi Korona | WALHI." 03April 2020, 2020. <https://www.walhi.or.id/konflik-dan-kekerasan-pada-pejuang-lingkungan-dan-agraria-terus-terjadi-di-masa-pandemi-korona>.
- Wijaya, Iskandar, Sulsalman Moita, and Tanzil Tanzil. "Model Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Transmigrasi Studi Desa Roda Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan." *Gemeinschaft* 2, no. 1 (2020).
- Zakie, Mukmin. "Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2017):40–55.